

DISERTASI

**PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA MELALUI
PERIZINAN DALAM MEWUJUDKAN PENGUASAAN NEGARA ATAS
SUMBER DAYA ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT**

NASARULLAH

NIM. 2241214310004



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

DISERTASI

**PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA MELALUI
PERIZINAN DALAM MEWUJUDKAN PENGUASAAN NEGARA ATAS
SUMBER DAYA ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT**

NASARULLAH

NIM. 2241214310004

Disertasi

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Doktor**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Disertasi : Pengusahaan Pertambangan Batu Bara
Melalui Perizinan Dalam Mewujudkan
Pengusahaan Negara Untuk
Kesejahteraan Rakyat

Nama : Nasarullah
NIM : 2241214310004

Disetujui untuk Ujian Terbuka,



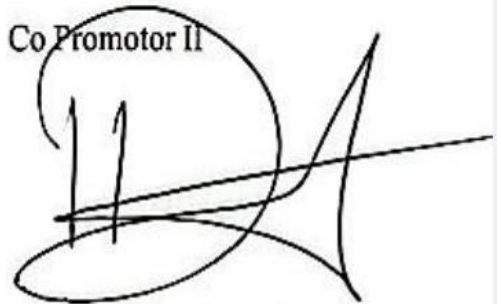
Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, SH.M.Hum
NIP. 19600418 198603 1 002

Co. Promotor I



Dr. Hj. Erlina S.H. M.H
NIP.197805022001122002

Co Promotor II



Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 19791109 201012 1 002

Diketahui Koordinator Program Studi Hukum
dan Masyarakat



Dr. Djoni Sunardi Gozali, S.H., M.Hum.
NIP. 196106191986031015

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Nasarullah
NIM : 2241214310004
Program Studi : Program Studi Hukum Program Doktor
Perguruan Tinggi : Universitas lambung Mangkurat
Judul Desertasi : “ Penguasaan Pertambangan Batu Bara Melalui Perizinan Dalam Mewujudkan Pengusaan Negara Atas Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Rakyat”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pemikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan atau acuan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi hasil tiruan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa dalam keadaan sehat jasmani maupu rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Januari 2025

Yang membuat pernyataan

Nasarullah

2241214310004

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan yang memiliki Qudrat dan Iradat yang maha luas rahmat-Nya, shalawat serta salam semoga berlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyusun Disertasi pada **Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Lambung Mangkurat** ini dengan judul“ **PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA MELALUI PERIZINAN DALAM MEWUJUDKAN PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT**”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Proposal Disertasi ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, penulis mengharapkan jika ada kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Disertasi ini.

Diselesaikannya Disertasi ini tidak terlepas juga dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
3. Bapak Dr. Mispansyah S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM sekaligus selaku Promotor penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan masukkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Disertasi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H.M.Hadin Muhjad S.H., M.Hum. selaku promotor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan masukan, revisi, dan catatan-catatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Disertasi ini.
5. Bapak Prof. Mirza satria buana S.H., M.H.Ph.D selaku Co. Promotor I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Disertasi ini.
6. Bapak Dr.Dadang Abdullah S.H., M.H sealaku Co. Promotor II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan masukan, dan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan Disertasi ini.
7. Segenap Dosen pengasuh mata kuliah diprogram studi hukum program

Doktor Fakultas Hukum ULM dan Staf Akademik, kemahasiswaan, keuangan Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.

8. Orang Tua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai, Bapak H. Ahmad Rani, dan Ibu Astimah yang selalu memberikan doa, dorongan moril dan materil serta motivasi yang tiada henti sehingga dapat penulis menyelesaikan disertasi ini.
9. Istri penulis yang penulis sayangi dan cintai Hj. Aidha Utami, S.Pd.AUD yang memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.
10. Anak Penulis tercinta Marsha Haibah Queena, Muhammad Yoddhha Hauslaa Mahardika dan Elshanum Fatimah Azzahra yang selalu mendo'akan sehingga membuat semangat, motivasi penulis menyelesaikan disertasi ini.
11. Teman-teman penulis di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM angkatan II khususnya kelas A dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.

Akhir kata, semoga Disertasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.

Kertak Hanyar, 12 Des 2024

Penulis

NASARULLAH

NIM. 2241214310

RINGKASAN

Nasrullah. 2025. Penguasaan Pertambangan Batu Bara Melalui Perizinan Dalam Mewujudkan Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Rakyat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji dinamika Pengusahaan Pertambangan dalam Sejarah Perundang-undangan pertambangan, serta menganalisis dan mengkaji implikasi perizinan sebagai perwujudan Penguasaan Negara terhadap Pertambangan. Dan untuk melakukan rekonstruksi bentuk Pengusahaan Pertambangan Menurut Pasal 33 UUD 1945.

Fokus utama penelitian ini adalah memeriksa apakah perubahan KK dan PKP2B menjadi IUPK merupakan konsep yang selaras dengan penguasaan SDA oleh negara sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, dengan fokus masalah yang demikian, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum dan secara khusus penelitian hukum/administrasi pemerintahan undang undang pertambangan. Dalam pembahasannya peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Dalam perkembangan sejarah perundang-undangan pertambangan di Indonesia sudah dimulai zaman Pemerintahan Hindia Belanda yang mengeluarkan Indische Mijnwet 1899, ketika Indonesia merdeka masih berlaku sampai diganti dengan UU No. 11 Tahun 1967. Yang kemudian diganti lagi dengan UU No. 4 Tahun 2009 dan dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2020. Bentuk pengusahaan pertambangan ini dimulai dengan bentuk perizinan dan konsesi kemudian berubah dalam bentuk kontrak atau perjanjian dan akhirnya kembali lagi perizinan. 2) Undang-Undang Minerba ini memiliki tujuan untuk memberikan nilai terkait pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia secara berkelanjutan. Dengan ketentuan UU Minerba adalah belum bisa menyelesaikan permasalahan aktual yang terjadi dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara maupun terkait permasalahan lintas sektoral. Salah satu hal yang menjadi perubahan utama terkait dengan hak adalah yang pada awalnya penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan secara otonomi daerah mengalami perubahan bahwa penguasaan akan kembali diselenggarakan secara sentralisasi atau kembali kepada pemerintahan pusat. Adanya ketentuan tentang KK dan PKP2B disebutkan tersebut menjadikan hambatan dalam pengelolaan DAS,

kewenangan perizinan itu pada dasarnya adalah sebagai wujud hak menguasai negara atas sumber daya alam yang diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanah UUD 1945. 3) Berdasarkan amanah UUD 1945 pengelolaan pertambangan adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, sehingga pertambangan yang dikehendaki adalah pertambangan rakyat akan tetapi UU 4/2009 jo. UU 3/2020 belum mewujudkan sebagaimana amanah UUD 1945. Oleh karena itu perlu rekonstruksi pengusahaan pertambangan sebagai perintah Pasal 33 UUD 1945 pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan membawa manfaat bagi negara dan mensejahterakan rakyat tanpa merusak lingkungan. Model perizinan tambang sebagai bentuk pengusahaan tambang menurut UUD 1945 yang merupakan politik hukum pertambangan.

SUMARRY

Nasrullah. 2025. Coal Mining Control Through Licensing in Realizing State Control Over Natural Resources for the Welfare of the People.

The purpose of this study is to analyze and review the dynamics of Mining Business in the History of Mining Legislation, as well as to analyze and review the implications of licensing as a manifestation of State Control over Mining. And to reconstruct the form of Mining Business According to Article 33 of the 1945 Constitution.

The main focus of this study is to examine whether the increase in KK and PKP2B to IUPK is a concept that is in line with the control of natural resources by the state as mandated by the 1945 Constitution, with such a focus on the problem, this study can be categorized as legal research and specifically state administrative law research. In the discussion, the researcher uses a normative legal approach, namely a type of approach using the provisions of laws and regulations applicable in a country or a doctrinal legal approach method, namely legal theories and opinions of legal scientists, especially those related to the problems discussed.

The results of the study concluded that 1) In the historical development of mining legislation in Indonesia, it began during the Dutch East Indies government which issued the Indische Mijnwet 1899, when Indonesia became independent it was still in effect until it was replaced by Law No. 11 of 1967. Which was then replaced again by Law No. 4 of 2009 and amended by Law No. 3 of 2020. This form of mining business began with the form of licensing and concessions then changed into the form of contracts and finally returned to licensing. 2) The Minerba Law aims to provide value related to Indonesia's economic growth and national development in a sustainable manner. With the provisions of the Minerba Law, it has not been able to solve the actual problems that occur in the mineral and coal mining business and related cross-sectoral problems. One of the main changes related to rights is that initially the control of minerals and coal was held by regional autonomy, it has changed that control will again be held centrally or return to the central government. The existence of provisions on KK and PKP2B mentioned above makes obstacles in watershed management, the licensing authority is basically a form of state control over natural resources intended for the greatest prosperity of the people as mandated by the 1945 Constitution. 3) Based on the mandate of the 1945 Constitution, mining management is for the welfare of the Indonesian people, so the desired mining is people's mining, but Law 4/2009 in conjunction with Law 3/2020 has not realized the mandate of the 1945 Constitution.

Therefore, it is necessary to reconstruct mining business as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution, sustainable mining management brings benefits to the state and the welfare of the people without damaging the environment. The mining licensing model as a form of mining business according to the 1945 Constitution which is a mining legal policy.

ABSTRAK

Tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji dinamika Pengusahaan Pertambangan dalam Sejarah Perundang-undangan pertambangan kemudian menganalisis dan mengkaji implikasi perizinan sebagai perwujudan Penguasaan Negara terhadap Pertambangan. Dan melakukan rekonstruksi bentuk Pengusahaan Pertambangan Menurut Pasal 33 UUD 1945. Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah literer atau penelitian perpustakaan (library research), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan disertasi ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik). maka penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.

Kata Kunci : Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Usaha khusus, Kontrak Karya dan penguasaan negara

ABSTRACT

The purpose of this dissertation research is to analyze and examine the dynamics of Mining Business in the History of Mining Legislation and then analyze and examine the implications of licensing as a manifestation of State Control over Mining. And to reconstruct the form of Mining Business According to Article 33 of the 1945 Constitution. The type of research in this dissertation is literary or library research, meaning a study by reviewing books or books related to this dissertation that come from the library (library materials). All sources come from written materials (printed) related to research problems and other literature (electronic). so this research is a type of normative legal research. The results of the study are that based on the mandate of the 1945 Constitution, mining management is for the welfare of the Indonesian people, so that the desired mining is people's mining, but Law 4/2009 in conjunction with Law 3/2020 has not realized the mandate of the 1945 Constitution. Therefore, it is necessary to reconstruct mining businesses in accordance with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution, sustainable mining management brings benefits to the state and the welfare of the people without damaging the environment. The existence of provisions regarding KK and PKP2B creates obstacles in the management of DAS, the licensing authority is basically a manifestation of the state's right to control natural resources which are intended for the greatest prosperity of the people as mandated by the 1945 Constitution. Reforming mining law is an important effort in achieving sustainable justice and legal certainty for the community. Therefore, a revision of Law 4/2009 in conjunction with Law 3/2020 needs to be carried out in order to carry out the mandate desired by Article 33 of the 1945 Constitution.

Keywords: Coal Mining Work Agreement, Business License, Work Contract

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN (COVER)	i
HALAMAN DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SERTIFIKAT UJI PLAGIASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
TULISAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Kerangka Teoritik	19
1. Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>).....	19
2. Teori Penguasaan Negara	29
3. Teori	Perizinan
.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kerangka Konseptual	66
C. Bagan Kerangka Berfikir	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	113
A. Jenis Penelitian	113
B. Sifat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Tipe Penelitian	115
D. Pendekatan Penelitian	117

E. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	119
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	122
G. Analisis Bahan Hukum.....	123
H. Sistematika Penelitian	124
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	124
A. Dinamika Pengusahaan Pertambangan dalam Sejarah Perundang-undangan pertambangan	124
1. Sejarah Perundang-undangan Pertambangan sejak Indonesia merdeka sampai sekarang	124
2. Bentuk Pengusahaan Pertambangan Menurut Perundang-undangan Pertambangan	138
3. Perkembangan kewenangan Pemerintah atas Pengusahaan Pertambangan menurut Perundang-undangan	167
B. Implikasi perizinan sebagai perwujudan Penguasaan Negara terhadap Pertambangan	178
1. Jenis Perizinan Pertambangan menurut Perundang-undangan Pertambangan	178
2. Fungsi Perizinan Pertambangan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam.....	194
3. Kewenangan perizinan Pertambangan sebagai wujud hak menguasai negara atas sumber daya alam	212
C. Bentuk Pengusahaan Pertambangan Menurut Pasal 33 UUD 1945	221
1. Pengelolaan Pertambangan untuk kesejahteraan rakyat	221
2. Rekonstruksi Pengusahaan Pertambangan menurut Pasal 33 UUD 1945	247
3. Model Perizinan Tambang sebagai suatu bentuk Pengusahaan Tambang menurut UUD 1945	265
BAB V PENUTUP.....	278
A. Kesimpulan.....	278
B. Saran.....	280
DAFTAR PUSTAKA.....	282
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Hal ini terlihat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mencantumkan tujuan dibentuknya Negara Indonesia yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Tujuan ini lebih dari sekedar menjaga keamanan dan ketertiban dalam sebuah negara (*nacht waker staat*), melainkan negara menjadi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, segala sumber daya alam yang ada di Indonesia haruslah di usahakan dan dimanfaatkan dengan optimal. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Apa yang diungkapkan oleh P.L. Coutrier yang memberikan pengertian tentang arti penting Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ada dua bagian penting yang menarik dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu:

- a. Sumber daya alam yang di kandung dalam bumi dan air yang dikuasai oleh negara serta mengandung makna bahwa kepemilikan sumber tersebut bukanlah dari

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (UUD 1945), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Pembukaan.

² Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, (Lampung: FH UNILA, 1996), hlm. 9.

kepemilikan pribadi dan bukan juga hanya kepemilikan pada daerah. Akan tetapi, “milik rakyat negara Indonesia lainnya.” Secara implisit ini juga mengandung arti diatur pemanfaatannya oleh negara. Karena itu ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

- b. Digunakan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang memiliki makna bahwa sumber daya alam harus di produksi untuk pendapatan supaya bisa digunakan sebagai upaya memakmurkan rakyat. Akan tetapi, tentu pelaksanaanya harus dalam rambu-rambu yang telah dibuat. Seperti halnya optimalisasi nilai tambah dan pembagian/ pemerataan seadil mungkin.³

Indonesia sebagai negara kesejahteraan memiliki cita-cita daripada negara hukum kesejahteraan bahwa negara harus memiliki peran secara aktif untuk dapat mengatur sebuah perekonomian yang sebagaimana telah diatur dalam pembukaan UUD 1945. Ada banyak macam istilah yang dipergunakan yang semuanya berujung pada kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana para

³ P.L. Coutrier, “Hak Penguasaan Negara Atas Bahan Galian Pertambangan dalam Perspektif Otonomi Daerah,” (Makasar, 2001), hlm. 1.